



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA

KPP PRATAMA JAKARTA SUNTER

JL. WALANG BARU 10 PLIMPANG, SEMPER, JAKARTA UTARA

TELEPON 021-4373838-41 FAKSIMILE 021-4373842 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

S-90PKP/WPJ.21/KP.0803/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Kefentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 76.202.670.6-048.000
2. Nama : PT. TRIMITRA BATU BERKAH
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 46634 - PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU
4. Alamat : PARADISE 22 A NO. 87
SUNTER AGUNG TANJUNG PRIOK
JAKARTA UTARA DKI JAKARTA
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : PPN PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 19 Maret 2018.

Jakarta Utara, 19 Maret 2018

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,